



STANDAR MUTU

KEMAHASISWAAN

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Standar mutu kemahasiswaan program studi merupakan acuan keunggulan program studi di UKSW dalam bidang kemahasiswaan yang berada dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu kemahasiswaan program studi adalah standar mutu yang mengatur bagaimana pengelolaan kemahasiswaan yang akan diimplementasikan di program studi. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses proses pengelolaan mahasiswa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diarahkan untuk mencapai target-target tertentu seperti target pendaftar dan upaya-upaya peningkatannya, jumlah mahasiswa asing, seleksi mahasiswa, jumlah mahasiswa transfer, dan rasio jumlah mahasiswa terhadap indikator-indikator tertentu yang diukur sebagai standar mutu program studi pada akreditasi. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.3.3
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas/ departemen melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa lebih besar 10% dalam 3 tahun terakhir.
STRATEGI PENCAPAIAN	Fasilitasi kegiatan promosi oleh program studi untuk menaikkan animo camaru melalui kantor PR IV.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Peningkatan jumlah pendaftar program studi naik lebih dari 10% setiap 3 tahun
PROSEDUR TERKAIT	1. Prosedur pelaksanaan kegiatan promosi

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.4. Dekan
- 4.5. Kepala Departemen
- 4.6. Ketua Program Studi
- 4.7. Kepala Biro Kemahasiswaan
- 4.8. Direktur Biro Promosi dan Hubungan Luar
- 4.9. Direktur Poliklinik
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW tahun 2016